

**LIBERALISASI DAN REGULASI INVESTASI  
“ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT  
AGREEMENT” DALAM RANGKA  
IMPLEMENTASI MEA<sup>1</sup>**

Oleh : Jannes S. Kalangi<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana liberalisasi terhadap investasi melalui kerjasama organisasi regional ASEAN dan bagaimana regulasi investasi berdasarkan ACIA menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Integrasi ekonomi regional merupakan integrasi ekonomi dibidang-bidang politik, ekonomi dan budaya dari negara-negara yang bergabung dalam sebuah forum yang termasuk dalam satu atau beberapa kawasan melalui kedekatan geografis yang memfasilitasi kerjasama antar negara-negara tersebut. Gagasan di balik perhimpunan regional ASEAN melalui pembentukan ACIA, adalah bahwa negara-negara dapat meningkatkan kepentingan bersama mereka dengan lebih baik ketika mereka berkumpul sebagai satu kelompok tunggal, dengan maksud menghapus hambatan-hambatan yang merugikan dan memberikan kepastian yang lebih besar dalam investasi di antara negara-negara ASEAN. 2. Ada empat tindakan penting yang diperjanjikan melalui ACIA, yaitu; perlakuan nasional, yaitu perlakuan yang tidak kurang menguntungkan yang diberikan kepada para penanam modal dari setiap negara anggota lainnya, seperti yang diberikan kepada para penanam modalnya sendiri; perlakuan yang sama, yaitu perlakuan kepada para penanam modal dari setiap negara anggota lainnya sama seperti kepada penanam modalnya sendiri, berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya; persyaratan, yaitu pengurangan atau penghapusan persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal; serta pengambilalihan dan kompensasi sebagai koridor yuridis diantara negara-negara yang melakukan perjanjian investasi bilateral.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711235

Kata kunci: Liberalisasi dan Regulasi Investasi, ASEAN Comprehensive Investment Agreement, Implementasi MEA.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

MEA merupakan realisasi tujuan akhir integrasi ekonomi sesuai visi ASEAN 2020, yang didasarkan pada kepentingan bersama Negara Anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada dan inisiatif baru dengan kerangka waktu yang jelas. Untuk membentuk MEA, ASEAN harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terbuka, berwawasan keluar, inklusif, dan berorientasi pada pasar, sesuai dengan aturan-aturan 7 multilateral serta patuh terhadap sistem berdasarkan aturan hukum agar pemenuhan dan implementasi komitmen-komitmen ekonomi dapat berjalan efektif. MEA akan membentuk ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi serta menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan langkah-langkah dan mekanisme baru untuk memperkuat implementasi inisiatif-inisiatif ekonomi yang telah ada; mempercepat integrasi kawasan dalam sektor-sektor prioritas; mempermudah pergerakan para pelaku usaha tenaga kerja terampil dan berbakat dan memperkuat mekanisme institusi ASEAN. Sebagai langkah awal menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN telah mengimplementasikan berbagai rekomendasi High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Economic Integration sebagaimana tertera dalam Bali Concord II.

Sementara itu, MEA akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) melalui initiative for ASEAN integration (IAI) dan berbagai inisiatif regional lainnya. Kerjasama di bidang lainnya juga akan dilakukan seperti pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM; pengakuan kualifikasi profesi, konsultasi secara erat mengenai kebijakan makroekonomi dan keuangan, langkah-langkah pembiayaan perdagangan, penguatan infrastuktur dan hubungan komunikasi, pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, pengintegrasian industri di seluruh kawasan

untuk mendorong pemberdayaan kawasan, dan peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam pembentukan MEA.

Berdasarkan hal di atas dan mengingat pentingnya perdagangan ASEAN dengan negara lain diluar kawasan, serta perlunya Komunitas ASEAN untuk tetap berwawasan keluar maka KEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut : (a) Pasar tunggal dan basis produksi, (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (c) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, d) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Karakteristik-karakteristik tersebut memiliki kaitan erat dan saling memperkuat satu sama lainnya. Pencatuman elemen-elemen yang diperlukan untuk setiap karakteristik dalam satu Cetak Biru akan menjamin konsisten dan keterpaduan elemen-elemen tersebut, termasuk implementasinya serta koordinasi yang tepat antarpemangku kepentingan.

Jadi, meskipun ACIA telah ditandatangani, akan tetapi pembentukan kerjasama ekonomi dibidang investasi tersebut masih mengandung berbagai persoalan, khususnya berkaitan dengan implementasi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji judul Skripsi tentang "Liberalisasi dan Regulasi Investasi "ASEAN Comprehensive Investment Agreement Dalam Rangka Implementasi MEA".

#### **B. Rumusan masalah :**

1. Bagaimana liberalisasi terhadap investasi melalui kerjasama organisasi regional ASEAN. ?
2. Bagaimana regulasi investasi berdasarkan ACIA menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. ?

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian atas ACIA ini adalah penelitian normatif mencakup (a). penelitian terhadap azas-azas hukum; (b). Penelitian terhadap sistematika hukum; (c). Penelitian terhadap sinkronisasi hukum; (d). Penelitian sejarah hukum; dan (e). Penelitian perbandingan hukum.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press). 51.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya bersifat yuridis-analisis-historis-komparatif. Metode pendekatan analisis yuridis dimaksudkan sebagai penelaahan mengenai arti dan maksud berbagai kaidah dan peraturan hukum (Hukum organisasi internasional, Hukum ekonomi internasional dan Hukum investasi internasional), yaitu dengan menelaah perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur mengenai liberalisasi dan regulasi investasi ACIA menuju implementasi MEA 2015.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Integrasi Ekonomi Regional ASEAN**

Seperti diketahui bahwa ASEAN adalah satu dari kelompok regional paling tua di Asia (ASEAN is one of Asia's oldest regional groups). Pengalamannya yang kaya menawarkan pelajaran-pelajaran yang luas tentang pengembangan dinamika organisasi regional diantara anggota-anggota dan juga kerangka-kerangka kerjasama internasional yang lebih luas.<sup>4</sup> Sejak berdirinya, ASEAN telah berupaya untuk menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif dan terintegrasi secara global. Berbagai inisiatif kerjasama ekonomi dan integrasi telah menyediakan pentas untuk perdagangan dan investasi dinamis, memungkinkan ASEAN berkembang menjadi salah satu daerah paling dinamis di dunia (dynamic trade and investment, allowing ASEAN to evolve into one of the world's most dynamic regions).<sup>5</sup> Di Asia, hanya ASEAN yang memiliki suatu kerangka kerja komprehensif untuk kerjasama dan integrasi tentang investasi (In Asia and Pacific, only ASEAN has a comprehensive framework for cooperation and integration on investment).<sup>6</sup> Apakah ASEAN dapat terus memainkan peran semacam itu, bergantung pada apakah ia tetap netral (depends on whether it can remain relatively neutral) dan pada gilirannya bergantung pada masa depan proyek integrasi, khususnya

<sup>4</sup> Joseph Francois. (et.al.). (Ed.). 2011. *National Strategies for Regional Integration. South and East Asian Case Studies*. London : Asian Development Bank. 18.

<sup>5</sup> Amelia U. SantosPaulino. 2017. *The Asian Economic Integration Cooperation Agreement: lessons for economic and social development. UNCTAD Research Paper.3* : 4.

<sup>6</sup> ESCAP. 2009. *Trade and Investment Report 2009. Trade-led Recovery and Beyond*. New York : United Nation. 107.

integrasi ekonomi.<sup>7</sup> Secara empirik, berdiri, tumbuh dan berkembangnya ASEAN menjadi pelajaran untuk kemudian membentuk kerjasama ekonomi regional yang terintegrasi dan kompetitif.

Sejak ASEAN melakukan pembangunan pasar regional terintegrasinya, ASEAN mensyaratkan suatu rejim peraturan yang dapat memfasilitasi gerakan bebas dari perdagangan dan investasi antar-ASEAN (free movement of intra-ASEAN trade and investment). Hukum persaingan sesuai dengan regionalisme terbuka, karena hukum tersebut pada dasarnya tidak memihak dan tanpa diskriminasi. Karena itu, pembangunan hukum persaingan dan kebijakan regional yang mempertinggi persaingan yang adil diantara perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis di kawasan tersebut dapat juga memberikan keuntungan ekonomi untuk ASEAN bagi masuknya seorang investor asing berdasarkan persaingan, daripada melalui cara-cara kriteria diskriminasi yang digunakan dalam prosedur-prosedur penyaringan. Berdasarkan cara ini, hukum persaingan dan kebijakan regional akan memainkan peranan multifungsi, yaitu, mereka akan mendorong aliran bebas dari perdagangan dan investasi, memonitor tindakan perusahaan-perusahaan, dan mengevaluasi peran ekonomi atau dominasi potensial dari perusahaan transnasional dari luar ASEAN di kawasan tersebut.

Ada dua hal mengapa ASEAN mensyaratkan berlakunya hukum persaingan.

**Pertama**, sejak tujuan-tujuan ASEAN untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan tersebut, ia membutuhkan aturan-aturan hukum dan lembaga-lembaga untuk menyokong pelaksanaan dan elaborasi perdagangan dan liberalisasi investasi dalam pasar ASEAN. Interaksi antara pemerintah, para konsumen dan para produsen telah menghasilkan suatu perhatian bahwa system berbasis aturan akan diperkuat. Bagaimana proses persaingan secara aktual bekerja dan sejauhmana pemerintah harus mengatur hubungan antara para produsen dan para konsumen adalah signifikan. Dalam arti ini, hukum persaingan adalah mendasar sebagai

suatu instrumen untuk mengatur persaingan yang adil, sejak hukum persaingan sesuai dengan liberalisasi yang pada dasarnya adalah tidak memihak dan tanpa diskriminasi.

**Kedua**, dalam munculnya ekonomi pasar bebas ASEAN, monopoli dan praktek-praktek bisnis yang bersifat membatasi dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, cenderung mendistorsi harga dan menghambat alokasi sumber daya yang efisien. Dengan demikian, ada seruan bagi persaingan untuk memastikan bahwa bebas masuk dan tekanan dari para pesaing baru (new competitors) dapat berfungsi dengan baik dan menyeimbangkan kekuatan dan struktur di pasar ASEAN. Akhirnya, tujuan dari persaingan pasar dan persaingan yang tidak terdistorsi adalah untuk keuntungan para konsumen dan mendorong berbagai tingkat produk yang luas pada harga-harga yang paling rendah. Hukum persaingan biasanya mengambil perspektif kebijakan memihak konsumen yang pada dasarnya mengkonsolidasikan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan bagi para konsumen.

Mengenai investasi asing, penerapan hukum persaingan di negara-negara ASEAN akan menghasilkan keuntungan-keuntungan lebih lanjut, terlepas dari liberalisasi yang masuk, pembentukan dan operasi dari para investor asing. Hukum persaingan akan mengatur dan mengendalikan merger-merger dan akuisisi-akuisisi serta pelanggaran terhadap posisi pasar dominan dalam ekonomi ASEAN. Ini mungkin akan menjadi jalan yang lebih baik berkaitan dengan ketakutan dari penaklukan ekonomi oleh kekuatan perusahaan multinasional asing dari proses penyaringan yang menjadi tren saat ini dalam seluruh negara ASEAN. Implementasi dari hukum persaingan dan kebijakan di kawasan ASEAN akan menjadi faktor kunci dalam menghapus undang-undang dan peraturan investasi yang saat ini agak ketat, walaupun diakui sejumlah pembatasan investasi cenderung diterapkan di hampir semua negara, tidak hanya di ASEAN. Implementasi terhadap hukum persaingan dalam negara-negara ASEAN dalam petunjuk yang sama seperti yang berlaku di negara lain mungkin bias membuka jalan bagi kemungkinan persetujuan umum di masa yang akan datang

<sup>7</sup> Lee Lai To & Zarina Othman. (Ed.). 2017. *Regional Community Building in East Asia*. New York : Routledge. 174.

tentang regulasi bagi investasi langsung asing (FDI).<sup>8</sup>

Salah satu mesin utama pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang pesat di ASEAN adalah perluasan arus masuk investasi perdagangan dan investasi langsung asing. ASEAN telah lama mengekspansi kebijakan perdagangan luar negeri dan FDI sejak tahun 1980an. Hal ini telah membebaskan arus masuk FDI di sektor manufaktur dan impor barang modal dan suku cadang serta komponen, diinvestasikan di infrastruktur industri dan sosial (pelabuhan, jalan, kereta api, listrik, teknologi informasi dan komunikasi dan air), dan memperbaiki iklim usaha. Sebagai akibatnya, negara-negara anggota ASEAN yang maju (khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand, diikuti oleh Filipina) telah berhasil diintegrasikan dengan jaringan produksi dan rantai pasokan Asia Timur, dan dengan demikian memperluas perdagangan antar-regional dan antar-industri secara signifikan. Anggota ASEAN yang kurang maju yaitu, negara-negara yang disebut CLMV (Kamboja, Laos Myanmar, dan Vietnam), sekarang meliberalisasi rezim perdagangan dan FDI mereka, dan melakukan upaya untuk bergabung dengan rantai pasokan kawasan. Setelah meluncurkan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1993, ASEAN telah meliberalisasi perdagangan barang dan jasa dan arus FDI, dan sedang menempa MEA pada akhir 2015. Negara-negara anggota ASEAN juga menegosiasikan Mitra Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership -RCEP) setelah membangun lima perjanjian perdagangan bebas ASEAN, ditambah dengan enam mitra dialognya (Australia, Republik Rakyat Cina, India, Jepang, Republik Korea, dan Selandia Baru). Selain itu, empat anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Vietnam) saat ini sedang menegosiasikan Mitra Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership - TPP) dengan delapan keekonomian lainnya di kawasan Asia Pasifik.<sup>9</sup> AFTA sebagai perjanjian perdagangan

tingkat regional diharapkan dapat menarik masuk investasi ( arus masuk FDI) dari negara-negara bukan-anggota, walaupun kesepakatan perdagangan regional ini pada dasarnya ditujukan untuk integrasi perdagangan. Kesepakatan perdagangan antar negara dipandang sebagai wahana untuk meningkatkan hubungan perdagangan antar negara yang terlibat. Pada akhirnya, perjanjian-perjanjian perdagangan antara negara-negara di kawasan ini meningkatkan perdagangan antar-regional dan merangsang investasi di wilayah ini.<sup>10</sup>

## B . Regulasi Investasi Menurut ACIA

Regulasi investasi menurut ACIA didasarkan pada aturan-aturan yang ada dalam ACIA itu sendiri. Sejumlah hal penting tentang aturan-aturan investasi dalam ACIA, yaitu perlakuan nasional, perlakuan yang sama, persyaratan, serta pengambilalihan dan kompensasi, akan dibahas berikut ini.

### 1. Perlakuan nasional.

Perlakuan nasional (national treatment) diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan masing-masing negara anggota harus memberikan kepada para penanam modal dari setiap negara anggota lainnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang disetujui (treatment no less favourable than that it accords), dalam keadaan yang serupa, seperti yang diberikan kepada para penanam modalnya sendiri berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya di wilayahnya (admission, establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation and sale or other disposition of investments in its territory). Masing-masing negara anggota tersebut, sesuai ayat (2), harus menyetujui investasi-investasi dari para investor setiap negara anggota lainnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang

<sup>8</sup> Josef Drexl. (et.al.). 2012. *Competition Policy and Regional Integration in Developing Countries*. Cheltenham : Edward Elgar. 16-18.

<sup>9</sup> Masahiro Kawai & Kanda Naknoi. 2015. ASEAN Economic Integration through Trade and Foreign Direct Investment: Long-Term Challenges. *ADB Working Paper*. 545. 3.

<sup>10</sup> Kiki Verico. 2017. *The Future of the ASEAN Economic Integration*. London : Palgrave Macmillan. 26

diberikan, dalam keadaan serupa, bagi investasi di wilayah para para investornya sendiri, berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya. Perlakuan nasional dan perlakuan yang sama harus tidak berlaku untuk setiap tindakan yang dicakup oleh suatu pengecualian untuk atau penyimpangan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal 3 dan 4 dari Persetujuan mengenai Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan Perdagangan (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dalam Lampiran 1C dari Persetujuan WTO, sebagaimana mungkin telah diubah dalam Persetujuan TRIPS, sebagaimana diatur secara spesifik dalam Pasal-Pasal tersebut dari Pasal 5 dari Persetujuan TRIPS.

## **2. Perlakuan yang sama**

Perlakuan yang sama (most favoured nations) diatur dalam Pasal 6, yang menyebutkan masing-masing negara anggota harus memberikan kepada para investor dari setiap negara anggota lainnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan, dalam keadaan yang serupa, kepada para penanam modal dari setiap negara anggota lainnya atau suatu negara bukan anggota berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya. Untuk kepastian yang lebih baik : (a) Pasal ini harus tidak berlaku untuk prosedur penyelesaian sengketa antara para investor negara yang berlaku dalam perjanjian-perjanjian lainnya di mana negara pihak merupakan pihak di dalamnya; dan (b) terkait dengan investasi yang termasuk di dalam lingkup Perjanjian ini, setiap perlakuan preferensial yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada par investor dari setiap pihak lainnya harus diperluas

berdasarkan prinsip perlakuan yang sama bagi seluruh negara anggota.

## **3. Persyaratan**

Persyaratan (reservation) diatur dalam Pasal 9, yang menyebutkan bahwa perlakuan nasional serta manajemen senior dan dewan direksi, harus tidak berlaku terhadap :

- (a) setiap tindakan yang ada, yang dipertahankan oleh suatu negara anggota pada : (i) pemerintah tingkat pusat (the central level of government) sebagaimana ditentukan oleh negara anggota tersebut dalam daftar persyaratannya dalam Jadwal sebagaimana dirujuk pada ayat 2; (ii) pemerintah tingkat provinsi (regional level of government) sebagaimana ditentukan oleh negara anggota tersebut dalam daftar persyaratannya dalam Jadwal sebagaimana dirujuk pada ayat 2; dan (iii) pemerintah tingkat kabupaten/kota (a local level of government);
- (b) kelanjutan atau pembaharuan segera dari setiap persyaratan sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (a).

Selanjutnya, ayat (2), 3 dan 4 menyebutkan bahwa masing-masing negara anggota, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), harus menyerahkan daftar persyaratannya kepada Sekretariat ASEAN (shall submit its reservation list to the ASEAN Secretariat) untuk mendapatkan pengesahan oleh Dewan AIA dalam waktu 6 bulan setelah penandatanganan Perjanjian ini. Daftar ini harus berbentuk suatu Jadwal pada Perjanjian ini. Setiap perubahan atau modifikasi terhadap setiap persyaratan (amendment or modification to any reservations) sebagaimana tercantum dalam Jadwal yang dirujuk pada ayat 2 harus sesuai dengan Pasal 10 tentang modifikasi atas komitmen-komitmen. Masing-masing negara anggota harus mengurangi atau menghapuskan persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal dimaksud (shall reduce or eliminate the reservations specified in the Schedule) sesuai dengan

tiga tahapan Jadwal Strategis dari Cetak Biru AEC dan Pasal 46 (Perubahan).

#### **4. Pengambilalihan dan kompensasi**

Pengambilalihan (expropriation) diatur dalam Pasal 14, tentang pengambilalihan dan kompensasi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu negara anggota harus tidak mengambilalih atau menasionalisir suatu investasi yang dilindungi (*shall not expropriate or nationalise a covered investment*) baik secara langsung maupun dengan kebijakan-kebijakan yang setara dengan pengambilalihan atau nasionalisasi ("pengambilalihan"), kecuali : (a) untuk kepentingan umum; (b) dengan cara yang non-diskriminasi; (c) berdasarkan pembayaran kompensasi yang segera, memadai, dan efektif; dan (d) sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Kompensasi (compensation), sebagaimana dirujuk pada sub ayat 1(c) wajib : (a) dibayar tanpa penundaan (*be paid without delay*); (b) setara dengan nilai pasar yang adil (*be equivalent to the fair market value*) dari investasi yang dialihkan segera sebelum atau pada saat ketika pengambilalihan diumumkan kepada publik, atau ketika pengambilalihan dilakukan yang mana yang dapat diterapkan; (c) tidak mencerminkan setiap perubahan nilai karena pengambilalihan yang diinginkan telah diketahui lebih awal; dan (d) dapat diwujudkan sepenuhnya dan dapat ditransfer secara bebas sesuai dengan Pasal 13 (tentang transfer) antara wilayah-wilayah negara anggota. Dalam hal terjadi penundaan, kompensasi dimaksud wajib meliputi suatu bunga yang pantas sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara anggota yang melakukan pengambilalihan dimaksud. Kompensasi tersebut, termasuk setiap bunga yang terhutang, wajib dapat dibayar baik dalam mata uang dimana investasi dimaksud dilakukan pertama kali atau apabila diminta oleh investor tersebut, dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas. Apabila seorang investor meminta pembayaran dalam suatu mata uang yang dapat digunakan secara bebas, kompensasi sebagaimana dirujuk pada subayat 1(c), termasuk setiap bunga yang terhutang, wajib dipertukarkan ke dalam mata uang pembayaran sesuai dengan nilai tukar

pasar yang berlaku pada tanggal pembayaran tersebut. Pasal ini wajib tidak berlaku untuk penerbitan perijinan-perijinan yang diberikan terkait dengan hak kekayaan intelektual sesuai dengan Persetujuan TRIPS.

Klausul-klausul pengambilalihan semuanya muncul pada lebih dari 2600 perjanjian investasi bilateral (*Bilateral Investment Treaty – BIT*) dan perjanjian investasi banyak pihak modern, termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas Negara-negara Atlantik Utara (*North Atlantic Free Trade Area – NAFTA*), Perjanjian Perdagangan Bebas Republik Amerika Tengah - Republik Dominika (*Central America Free Trade Area – Dominican Republic - CAFTA-DR*), dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika. Penggunaan secara luas klausul pengambilalihan adalah kontroversial, paling tidak karena pengalaman awal dari NAFTA. Dengan menafsir secara luar atas pengambilalihan, maka para investor telah menggugat para pemerintah dari negara-negara NAFTA untuk tindakan-tindakannya seperti larangan aditif bensin yang berpolusi (dalam kasus *Methanex v A.S.*) dan menolak untuk mengizinkan fasilitas limbah berbahaya (kasus *Metalclad v. Mexico*). Tuntutan hukum tersebut telah mendorong sejumlah kritikus untuk menuntut bahwa Bab ii (Chapter 11) adalah menguntungkan perusahaan-perusahaan multinasional dengan mengorbankan hak kedaulatan negara, lingkungan, dan kepentingan publik (*expense of states' sovereign rights, the environment, and the public good*). Perjanjian-perjanjian investasi lainnya telah digunakan untuk membawa kasus-kasus melawan tindakan-tindakan kebijakan lingkungan dari pemerintah Bulgaria, Kosta Rika, Ekuador, El Salvador, Jerman, Meksiko, Peru, dan Venezuela.

Klausu pengambilalihan membantu negara tuan rumah untuk membuat komitmen yang kredibel untuk tidak mengambil alih aset-aset investor asing yang ditanam, sehingga membantu menyelesaikan masalah-masalah yang tertunda. Para ahli menyediakan salah satu model pertama dari masalah penundaan, termasuk membahas biaya dan manfaat bagi negara-negara berkembang yang ingin menarik investasi asing langsung (FDI), atas komitmen kredibel yang dibuat melalui klausul-klausul pengambilalihan. Para pembela berargumentasi

dengan mendukung penggunaan perjanjian investasi untuk melindungi hak investor, dengan asumsi bahwa perjanjian ini mempromosikan FDI (using investment treaties to protect investors' rights on the assumption that these treaties promote FDI).<sup>11</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Integrasi ekonomi regional merupakan integrasi ekonomi dibidang-bidang politik, ekonomi dan budaya dari negara-negara yang bergabung dalam sebuah forum yang termasuk dalam satu atau beberapa kawasan melalui kedekatan geografis yang memfasilitasi kerjasama antar negara-negara tersebut. Gagasan di balik perhimpunan regional ASEAN melalui pembentukan ACIA, adalah bahwa negara-negara dapat meningkatkan kepentingan bersama mereka dengan lebih baik ketika mereka berkumpul sebagai satu kelompok tunggal, dengan maksud menghapus hambatan-hambatan yang merugikan dan memberikan kepastian yang lebih besar dalam investasi di antara negara-negara ASEAN.
2. Ada empat tindakan penting yang diperjanjikan melalui ACIA, yaitu; perlakuan nasional, yaitu perlakuan yang tidak kurang menguntungkan yang diberikan kepada para penanam modal dari setiap negara anggota lainnya, seperti yang diberikan kepada para penanam modalnya sendiri; perlakuan yang sama, yaitu perlakuan kepada para penanam modal dari setiap negara anggota lainnya sama seperti kepada penanam modalnya sendiri, berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasian dan penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya; persyaratan, yaitu pengurangan atau penghapusan persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal; serta pengambilalihan dan kompensasi sebagai koridor yuridis diantara negara-negara

yang melakukan perjanjian investasi bilateral.

### B. Saran-saran

1. Jika ada kasus-kasus yang tumpang tindih, inkonsistensi dan kesenjangan yang berpotensi menimbulkan konflik, maka para pihak harus merujuk pada perjanjian investasi bilateral yang dibuat oleh kedua negara. Hal yang sama juga berlaku apabila ada kekosongan hukum dan ambiguitas peraturan yang berlaku secara nasional, terutama di negara-negara dengan kelembagaan yang tidak memadai untuk merumuskan dan menerapkan ACIA.
2. Negara-negara ASEAN harus memastikan bahwa aturan-aturan hukum dan kebijakan-kebijakan nasional harus konsisten satu sama lain serta ada sinkronisasi dan harmonisasi satu sama lain, agar sesuai dengan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasional yang disetujui oleh negara-negara ASEAN. Untuk perjanjian yang ada dengan klausa yang samar, pilihannya adalah renegosiasi atau interpretasi bersama oleh negara-negara ASEAN itu sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adalba, Rafaelita M. 2012. Investment Liberalization and Facilitation toward AEC 2015. *Philippine Journal of Development*. 39.
- ASEAN. 2013. *ASEAN Comprehensive Investment Agreement. A Guidebook for Businesses and Investors*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Aisbett, Emma. 2010. Compensation for Direct Expropriation in International Investment Agreement : Implication of National Treatment and Riht to Invest. *Journal of Globalization and Development*. 1.
- Asian Development Bank. 2013. *Regional Cooperation and Integration in a Changing World*. Mandaluyong City : Asian Development Bank.
- Asian Development Bank Institute. 2014. *ASEAN 2030. Toward a Borderless Economic Community*. Tokyo : Asian Development Bank Institute.

<sup>11</sup> Emma Aisbett. 2010. Compensation for Direct Expropriation in International Investment Agreement : Implication of National Treatment and Riht to Invest. *Journal of Globalization and Development*. 1 : 2-4.

- Bhardwaj, Hivam. 2014. National Treatment Clause in an International Investment Agreement : Determining the Standard of Enforcement. *SPIL International Law Journal*. 25
- Centre for International Economics. 2009. *Estimating the Impact of an Australia - Indonesia Trade and Investment Agreement*. Canberra : Centre for International Economics.
- Das, Sanchita Basu. (et.al.). (Ed.). 2013. *The ASEAN Economic Community. A Work in Progress*. Singapore : ISEAS Publishing.
- Dolzer, Rudolf. 2005. Making the Most of International Investment Agreements : A Common Agenda. mNational Treatment: New Developments. Symposium Co-organised by ICSID, OECD and UNCAD. Paris.
- Drexler, Josef. (et.al.). 2012. *Competition Policy and Regional Integration in Developing Countries*. Cheltenham : Edward Elgar.
- ESCAP. 2009. *Trade and Investment Report 2009. Trade-led Recovery and Beyond*. New York : United Nations.
- Francois, Joseph. (et.al.). (Ed.). 2011. *National Strategies for Regional Integration. South and East Asian Case Studies*. London : Asian Development Bank.
- Gugler, Philippe & Julien Chaisse. (Ed.). 2010. *Competitiveness of the ASEAN Countries. Corporate and Regulatory Drivers*. UK : Edward Elgar Publishing Limited.
- Hadi Soesastro. (Ed.). 2008. *Deepening Economic Integration- The ASEAN Economic Community and Beyond*. Chiba: IDE-JETRO.
- Hill Hal & Maria S. Gochoco-Bautista. (Ed.). 2013. *Asia Rising. Growth and Resilience in an Uncertain Global Economy*. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, Inc.
- Kawai, Masahiro & Jong-Wha Lee. (Ed.). *Rebalancing For Sustainable Growth. Asia's Postcrisis Challenge*. Tokyo : Springer.
- \_\_\_\_\_, & Kanda Naknoi. 2015. ASEAN Economic Integration through Trade and Foreign Direct Investment: Long-Term Challenges. *ADB Working Paper*. 545.
- Lee, Cassey & Sineenat Sermcheep. (Ed.). 2017. *Outward Foreign Direct Investment in ASEAN*. Singapore : ISEAS Publishing.
- Malintoppi Loretta & Charis Tan. (Ed.). 2017. *Investment Protection in Southeast Asia. A Country-by-Country Guide on Arbitration Laws and Bilateral Investment Treaties*. Leiden : Brill Nijhoff.
- Mari Pangestu & Lili Yang Ing. 2015. ASEAN : Regional Integration and Reforms. *ERIA Discussion Paper Series*. 69.
- Nanda Nurridzki. 2015. *Learning from the ASEAN+1 Model and the ACIA*. ERIA Discussion Paper Series. 19.
- Nikièma, Suzy H. 2017. *The Most-Favoured Nation Clause in Investment Treaties*. Canada : International Institute for Sustainable Development.
- Paulino, Amelia U. Santos. 2017. The Asian Economic Integration Cooperation Agreement: lessons for economic and social development. *UNCTAD Research Paper*. 3.
- Phuong, Nguyễn Thị Minh. 2014. Investment Liberalization in the ASEAN Economic Community Vietnam's Participation, Opportunities and Challenge. *VNU Journal of Science: Economics and Business*. 30.
- Plummer, Michael G. & Chia Siow Yue. (Ed.). 2009. *Realizing the ASEAN Economic Community. A Comprehensive Assessment*. Singapore : ISEAS.
- Pupphavesa, Wisarn. Investment Liberalization and Facilitation: Contribution to the ASEAN Economic Community Blueprint. dalam H. Soesastro. (Ed.). 2007. *Deepening Economic Integration- The ASEAN Economic Community and Beyond*. Chiba: IDE-JETRO.
- OECD. 2004. Most-Favoured-Nation Treatment in International Investment Law. *OECD Working Papers on International Investment*. 02.
- OECD. 2005. *Regional Integration in the Asia Pacific. Issues and Prospects*. Australia : OECD Publishing.
- Razzaque Mohammad A. & Yarendra Basnett. (Ed.). 2014. *Regional Integration in South Asia. Trends, Challenges and Prospects*. London : Commonwealth Secretariat.

- Ricardo Simanjuntak. 2015. *Investment Protection Under the Comprehensive Investment Protection of ASEAN Including Cross Border Insolvency to be Compliance with ACIA*. Paper is presented in the ALA Workshop on Business Law. Manila.
- Roland, Christian. 2008. *Banking Sector Liberalization in India*. Heidelberg : Physica-erlag.
- Salacuse, Jeswald W. 2015. *The Law of Investments Treaties*. Second Edition. Oxford : Oxford University Press.
- Sally, Razeen. 2010. Regional Economic Integration in Asia. The Track Record and Prospec. *ECIPE Occasional Paper. 2*.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- To, Lee Lai & Zarina Othman. (Ed.). 2017. *Regional Community Building in East Asia*. New York : Routledge.
- UNCTAD. 2006. *Preserving Flexibility In IIAs : The Use of Reservation*. New York & Geneva : United Nations.
- United Nations. 2003. *Foreign Direct Investments and Performance Requirements : New Evidence From Selected Countries*. United Nations : New York & Geneva.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Regional Integration and Foreign Direct Investment in Developing and Transition Economies*. Geneva : Trade and Development Board.
- United States International Trade Commission. 2010. *ASEAN : Regional Trends in Economic Integration, Export Competitiveness, and Inbound Investment for Selected Industries*. Washington : United States International Trade Commission.
- Urata, Shujiro & Misa Okabe. (Ed.). 2011. *Toward a Comprehensive ASEAN Single Market : Sectoral Analysis. ERIA Research Project Report. 3*
- USAID. 2016. *Monitoring and Implementing AEC Investment Policy in ASEAN's Regional Treaties*. United States : Nathan Associates Inc.
- Verico, Kiki. 2017. *The Future of the ASEAN Economic Integration*. London : Palgrave Macmillan.
- Williams, Richard. 2011. The Impact of Regulation on Investment and the U.S. Economy. *Policy Briefing*. Tanpa Nomor.